



PUTUSAN
Nomor 347/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romi Aidil Azhar als Romi Bin Rahmad;
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukaramai Gg. Mushalla RT.008 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur . Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Romi Aidil Azhar als Romi Bin Rahmad ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 347/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Dum



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Romi Aidil Azhar Als Romi Bin Rahmad terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romi Aidil Azhar Als Romi Bin Rahmad dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Princes PC 338 Warna White;
 - 1 (satu) unit Handphone Advan X7 Plus warna White;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Princes PC 338 Warna White;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Advan X7 Plus warna White;

Dikembalikan kepada saksi Heljoni.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ROMI AIDIL AZHAR Als ROMI Bin RAHMAD** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Gg. Horas RT.025 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Advan x7 plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 338 warna putih milik saksi Heljoni;
- Bahwa cara terdakwa yang mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan barang milik saksi Heljoni ialah dengan terlebih dahulu mendatangi rumah saksi Heljoni kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dinding rumah dan masuk kedalam rumah melalui celah dinding dan atap rumah, kemudian sesampainya didalam rumah terdakwa langsung mengambil barang milik saksi Heljoni tersebut diatas yang terletak diatas meja televisi lalu setelah itu terdakwa pun keluar dari rumah saksi Heljoni tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi Heljoni dan mengambil barang berupa handphone milik saksi Heljoni ialah untuk dijual kembali dan uangnya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Heljoni sehingga mengakibatkan kerugian ± Rp.2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HELJONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di jalan Soekarno Hatta Gang Horas RT.025 Kelurahan Bukit

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai, saat saksi bangun pagi dan melihat pintu belakang rumah terbuka serta pintu grasi terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek barang-barang ternyata Handphone saksi telah hilang sebanyak 2 (dua) unit yaitu: 1 (satu) unit Handphone Merk Princes PC 338 Warna White dan 1 (satu) unit Handphone Advan X7 Plus warna White, setelah itu saksi melapor ke kantor polisi;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019, saksi ditelepon oleh Polisi yang mengatakan bahwa pelakunya telah tertangkap bersama Handphonenya dan setelah dicocokkan dengan kotaknya serta nomor ineinya ternyata sesuai;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa saat berada di kantor polisi, ternyata terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat dan masuk melewati jendela angina yang tidak ada teralis besinya;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi sehingga mengakibatkan kerugian ± Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti, dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa karena Saksi atas nama EBENI FIRDAUS LUMBAN TOBING, tidak dapat hadir dipersidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum keterangan Saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik kemudian dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Juma't tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa disebuah kedai pinggir jalan yang beralamat di jalan Soekarno – hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai ada seseorang yang hendak menjual 1 (satu) unit Handpone merek Advan warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Prince warna putih yang diduga dari hasil pencurian;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi Bripka Said Anhar langsung masuk ke dalam kedai dan mengamankan terdakwa setelah ditanya menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh Handphone tersebut diambil terdakwa di dalam rumah Jln. Soekarno hatta, gg. Horas, Rt. 025, Kel. Bukit Kayu Kapur, Kec. Bukit Kapur;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara memanjat dinding rumah kemudian masuk melalui celah dinding dan atap rumah,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Advan warna putih di meja tamu, kemudian 1 (satu) unit HP merek Prince Mobile warna putih yang terletak di meja tv, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu samping;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa memiliki Handphone tersebut untuk di jual;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di jalan Soekarno Hatta Gang Horas RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai, terdakwa masuk kerumah saksi Heljoni dan mengambil 2 (dua) unit yaitu: 1 (satu) unit Handphone Merk Princes PC 338 Warna White dan 1 (satu) unit Handphone Advan X7 Plus warna White;
- Bahwa sebelumnya terdakwa lewat depan rumah saksi Heljoni, saat itu terdakwa melihat jendela angin rumah tersebut terbuka kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan masuk melalui lubang angin selanjutnya terdakwa mencari barang berharga dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang terletak diatas meja televisi dan diatas meja tamu, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengatakan ingin membeli Handphone, kemudian terdakwa menunggu diwarung dan tidak lama kemudian datang saksi Ebeni Firdaus anggota polisi dari Polsek Bukit Kapur melakun penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut terdakwa peroleh dengan cara mengambil dari rumah saksi Heljoni, selanjutnya Handphone dan terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti, dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Princes PC 338 Warna White;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Advan X7 Plus warna White;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Princes PC 338 Warna White;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Advan X7 Plus warna White;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di jalan Soekarno Hatta Gang Horas RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai, terdakwa masuk kerumah saksi Heljoni dan mengambil 2 (dua) unit yaitu: 1 (satu) unit Handphone Merk Princes PC 338 Warna White dan 1 (satu) unit Handphone Advan X7 Plus warna White;
- Bahwa sebelumnya terdakwa lewat depan rumah saksi Heljoni, saat itu terdakwa melihat jendela angin rumah tersebut terbuka kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan masuk melalui lubang angin selanjutnya terdakwa mencari barang berharga dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang terletak diatas meja televisi dan diatas meja tamu, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengatakan ingin membeli Handphone, kemudian terdakwa menunggu diwarung dan tidak lama kemudian datang saksi Ebeni Firdaus anggota polisi dari Polsek Bukit Kapur melakun penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut terdakwa peroleh dengan cara mengambil dari rumah saksi Heljoni, selanjutnya barang bukti berupa Handphone dan terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Heljoni sehingga mengakibatkan kerugian ± Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Dum



ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ROMI AIDIL AZHAR Als ROMI Bin RAHMAD** atas dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa unsur "*barang siapa*" disini ditujukan kepada Terdakwa **ROMI AIDIL AZHAR Als ROMI Bin RAHMAD** dan bukanlah kepada orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak ataupun barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengambil secara melawan hukum meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari sipemilik;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di jalan Soekarno Hatta Gang Horas RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai, terdakwa masuk kerumah saksi Heljoni dan mengambil 2 (dua) unit yaitu: 1 (satu) unit Handphone Merk Princes PC 338 Warna White yang terletak diatas meja televise dan 1 (satu) unit Handphone Advan X7 Plus warna White yang terletak dimeja ruangan tamu, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone dari rumah saksi Heljoni dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut saksi Heljoni mengalami kerugian yang ditaksir sekitar lebih kurang Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu: 1 (satu) unit Handphone Merk Princes PC 338 Warna White dan 1 (satu) unit Handphone Advan X7 Plus warna White dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Heljoni dan Terdakwa bermaksud untuk memiliki, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit.



Sedangkan yang dimaksud dengan “**rumah**” (**woning**) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dsbnya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di jalan Soekarno Hatta Gang Horas RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai, terdakwa masuk kerumah saksi Heljoni dan mengambil 2 (dua) unit yaitu: 1 (satu) unit Handphone Merk Princes PC 338 Warna White yang terletak diatas meja televisse dan 1 (satu) unit Handphone Advan X7 Plus warna White yang terletak dimeja ruangan tamu, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu: 1 (satu) unit Handphone Merk Princes PC 338 Warna White dan 1 (satu) unit Handphone Advan X7 Plus warna White yang dilakukan pada tengah malam yakni sekira pukul 01.30 wib. Dimana saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi Heljoni sedang tertidur dirumah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad. 4. Unsur **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di jalan Soekarno Hatta Gang Horas RT.025 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai, terdakwa masuk kerumah saksi Heljoni dan mengambil 2 (dua) unit yaitu: 1 (satu) unit Handphone Merk Princes PC 338 Warna White yang terletak diatas meja televisse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Handphone Advan X7 Plus warna White yang terletak dimeja ruangan tamu, dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela lubang angin dengan demikian untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara memanjat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 4 ini pun telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Princes PC 338 Warna White;
- 1 (satu) unit Handphone Advan X7 Plus warna White;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Princes PC 338 Warna White;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Advan X7 Plus warna White;

Yang telah disita dari terdakwa dan saksi Heljoni dimana dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Heljoni yang telah diambil oleh terdakwa dari rumahnya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Heljoni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI AIDIL AZHAR Als ROMI Bin RAHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1- 1 (satu) unit Handphone Merk Princes PC 338 Warna White;
 - 2- 1 (satu) unit Handphone Advan X7 Plus warna White;
 - 3- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Princes PC 338 Warna White;
 - 4- 1 (satu) buah kotak Handphone Advan X7 Plus warna White;
- Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Heljoni;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh kami, Irwansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiscus Munte, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Irwansyah, S.H..

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Abbas

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12